



**PUTUSAN**  
Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Pps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JAINI ALS IJAI BIN ALI**
2. Tempat lahir : Palampai
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 10 Agustus 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sei Hambawang RT. 04 RW. 01 Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan / perikanan

Terdakwa Jaini Als Ijai Bin Ali ditangkap sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024

Terdakwa Jaini Als Ijai Bin Ali ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024

Terdakwa didampingi oleh Ismail, S.H., Mariani, S.H., Ari Yunus Hendrawan, S.H., M.Kom, KUSDARMADI, S.H., Saiful Ruchiyat Cosahan, S.T., M.Hut., S.E., M.M., S.H., dan Dani, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Mustika Bangsa Kantor Perwakilan Kapuas, yang beralamat di Jalan Jawa Nomor 9c RT.038 / RW.05 Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Pps tanggal 17 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Pps tanggal 11 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Pps tanggal 11 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAINI Als IJAI Bin ALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual dan membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa JAINI Als IJAI Bin ALI berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,68 (satu koma enam puluh delapan) Gram;
  - 1 (satu) buah kotak bekas senter Merk Rambo warna hitam;
  - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari kertas;
  - 1 (satu) pak plastik klip bening warna putih Merk C-TIK;
  - 1 (satu) buah timbangan digital Merk IDEALIFE;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)  
Dirampas untuk negara

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengarkan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim memberikan putusan dengan amar

1. Menerima Nota Pembelaan/ Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Meringankan Terdakwa JAINI Als IJAI Bin ALI dari dakwaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- ( Satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang di tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,68 (satu koma enam puluh delapan) gram;
  - 1 (satu) buah kotak bekas senter Merk Rambo warna hitam;
  - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari kertas;
  - 1 (satu) pak plastik klip bening warna putih merk C-TIK;
  - 1 (satu) buah timbangan digital merk IDEALIFE

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- Uang tunai sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

## DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan menyesal serta berjanji tidak akan menggulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG.PERKARA PDM-11/P.Pisau/Enz/07/2024 tanggal 11 Juli 2024 sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa JAINI Als IJAI Bin ALI pada Hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Desa Sei Hambawang Rt. 04 Rw. 01 Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang mengadili perkara tindak pidana *"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, yang dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Hari Sabtu, 11 Mei 2024 sekitar pukul 15.30 WIB Saksi JOHANSYAH Als JOHAN Bin SUPIAN (Alm) melakukan pembelian Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa JAINI Als IJAI Bin ALI sebanyak 2,25 (dua koma dua lima) gram yang mana sebelumnya telah ditimbang dengan menggunakan timbangan digital warna silver dengan harga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) bertempat di Rumah Terdakwa di Desa Sei Hambawang Rt. 04 Rw. 01 Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau kemudian setelahnya sekitar pukul 17.00 wib Saudara IJUJH (DPO) juga datang kerumah Terdakwa untuk membeli Narkotika Jenis Shabu sebanyak 1 bungkus dengan harga Rp 350.000,- yang mana Narkotika Jenis Shabu yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi JOHANSYAH dan Saudara IJUJH (DPO) Terdakwa dapat dari Saudara ADI (DPO) yang dibeli Terdakwa pada Hari Rabu Tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WITA di daerah TAMBAN di Pal 3 Marabahan Kalimantan Selatan

- Bahwa Kemudian karena Saksi JOHANSYAH Als JOHAN Bin SUPIAN (Alm) telah tertangkap tangan terlebih dahulu oleh Anggota Sat Narkoba Polres Pulang Pisau yang kemudian dilakukanlah pengembangan dan penyidikan lebih lanjut terhadap Saksi JOHANSYAH Als JOHAN Bin SUPIAN (Alm) sehingga Pada Hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB Saksi TAUFIK Bin HERMANTO dan Saksi M. FAJRI NOOR bersama Anggota Sat Narkoba Polres Pulang Pisau lainnya

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang berada dirumahnya Desa Sei Hambawang Rt. 04 Rw. 01 Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau kemudian setelah Terdakwa diamankan langsung dilakukan penggeledahan terhadap badan dan/atau rumah Terdakwa yang disaksikan oleh Ketua BPD setempat yakni Saksi ABRAN Bin BI'IN dan ditemukan barang-barang berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor (bungkus+isi) 1,84 (satu koma delapan puluh empat) gram, 1 (Satu) buah kotak bekas senter Merk RAMBO warna Hitam, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari kertas, Uang Tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan atas semua barang yang ditemukan telah diakui milik Terdakwa lalu Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan diamankan dan dibawa ke kantor Polres Pulang Pisau;

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Psar Baru Nomor: 080/60511.IL/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang ditandatangani oleh EVI ASFIRAH NIK. P91515 selaku penimbang/penaksir terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) buah paket Kristal Putih yang diduga berisi narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa diperoleh berat bersih (tanpa bungkus) sebesar 1,68 (satu koma enam delapan) gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor : LHU.098.K.05.16.24.0247 tanggal 16 Mei 2024 yang ditandatangani oleh WIHELMINAE, S. FARM, APT selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya, dengan kesimpulan Positif (+) mengandung Metamfetamin, termasuk Narkotika Golongan I nomor Urut 61 Lampiran I Undang - undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan sisa keuntungan yang Terdakwa peroleh sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa Terdakwa JAINI AIS IJAI Bin ALI dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai izin kepemilikan dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa JAINI Als IJAI Bin ALI pada Hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Desa Sei Hambawang Rt. 04 rw. 01 Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang mengadili perkara tindak pidana *“yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”*, yang dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada pengembangan dan penyidikan lebih lanjut terhadap Saksi JOHANSYAH Als JOHAN Bin SUPIAN (Alm) sehingga Pada Hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB Saksi TAUFIK Bin HERMANTO dan Saksi M. FAJRI NOOR bersama Anggota Sat Narkoba Polres Pulang Pisau lainnya berhasil mengamankan Terdakwa JAINI Als IJAI Bin ALI yang sedang berada dirumahnya Desa Sei Hambawang Rt. 04 Rw. 01 Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau kemudian setelah Terdakwa diamankan langsung dilakukan penggeledahan terhadap badan dan/atau rumah Terdakwa yang disaksikan oleh Ketua BPD setempat yakni Saksi ABRAN Bin BI'IN dan ditemukan barang-barang berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor (bungkus+isi) 1,84 (satu koma delapan puluh empat) gram, 1 (Satu) buah kotak bekas senter Merk RAMBO warna Hitam, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari kertas, Uang Tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan atas semua barang yang ditemukan telah diakui milik Terdakwa lalu Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan diamankan dan dibawa ke kantor Polres Pulang Pisau;

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Psar Baru Nomor: 080/60511.IL/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang ditandatangani oleh EVI ASFIRAH NIK. P91515 selaku penimbang/penaksir terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) buah paket Kristal Putih yang diduga berisi narkoba jenis shabu yang disita dari Terdakwa dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa diperoleh berat bersih (tanpa bungkus) sebesar 1,68 (satu koma enam delapan) gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor : LHU.098.K.05.16.24.0247 tanggal 16 Mei 2024 yang ditandatangani oleh WIHELMINAE, S. FARM, APT selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya, dengan kesimpulan Positif (+) mengandung Metamfetamin, termasuk Narkoba Golongan I nomor Urut 61 Lampiran I Undang - undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa JAINI Als IJAI Bin ALI dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai izin kepemilikan dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Taufik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan telah mengamankan Terdakwa Jaini als Ijai Bin Ali yang diduga telah melakukan tindak pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I bukan

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1), orang yang saksi amankan adalah benar Terdakwa yang dihadirkan di persidangan;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Sei Hambawang, RT.04, RW.01, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat ini saksi bertugas di Polri bagian Resnarkoba Polres Pulang Pisau;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa bersama dengan 5 (lima) orang Anggota Satresnarkoba Polres Pulang Pisau termasuk saksi M. Fajri Noor;
- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Anggota Satresnarkoba Polres Pulang Pisau melakukan penangkapan terhadap saksi Johansyah karena telah memiliki dan menyimpan kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu, dari penangkapan tersebut Anggota Satresnarkoba Polres Pulang Pisau melakukan intrograsi dan berdasarkan pengakuan dari saksi Johansyah mendapatkan kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu dari Terdakwa yang beralamat di Desa Sei Hambawang, RT.04, RW.01, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah.;
- Bahwa dari keterangan tersebut Anggota Satresnarkoba Polres Pulang Pisau melakukan penyelidikan dan pengembangan, sekitar pukul 21.00 WIB Anggota Satresnarkoba Polres Pulang Pisau telah berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang berada di rumahnya di Desa Sei Hambawang, RT.04, RW.01, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, pada saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) ditemukan barang-barang berupa, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 1,68 (satu koma enam puluh delapan) gram, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari kertas, 1 (satu) pak plastik klip bening warna putih Merk C-TIK, 1 (satu) buah timbangan digital Merk IDEALIFE, dan Uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang semuanya ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak bekas senter Merk Rambo warna hitam yang diletakkan di atas lemari milik Terdakwa yang berada di kamar Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang-barang bukti dibawa ke Polres Pulang Pisau untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, semua barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa bersama dengan istri dan anaknya;
- Bahwa Terdakwa mendapat mendapatkan kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu dengan cara membeli dari Saudara Adi di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saksi lupa kapan Terdakwa membeli kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli dengan cara bertemu langsung dengan Saudara Adi di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, lalu Saudara Adi menyerahkan langsung kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu dengan berat 5 (lima) gram dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Saudara Adi;
- Bahwa dari keterangannya Terdakwa masih berhutang kepada Sudara Adi;
- Bahwa saksi lupa apakah Terdakwa ada membeli kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu dari orang lain selain dari Saudara Adi atau tidak;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian dijual kembali;
- Bahwa saksi lupa dari kapan melakukan aktifitas jual-beli kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa menjual ke pada siapa saja yang datang ke rumahnya untuk membeli kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak punya izin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menjual-belian kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah jual beli besi;
- Bahwa sudah dilakukan test urine terhadap Terdakwa, dan dari hasil pemeriksaan uji saring tampak hasil reaktif positif untuk jenis Amphetamin dan Metamphetamin pada diri Terdakwa;

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah dilakukan test laboratorium, dan hasilnya kristal warna putih tersebut positif mengandung Metamfetamin yang termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu), Nomor Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai riwayat kesehatan yang mengharuskan berkaitan dengan kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu;
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai riwayat pekerjaan yang berkaitan dengan kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu;
  - Bahwa Terdakwa menjual kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu ke Saudara Johansyah;
  - Bahwa Terdakwa menjual kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu kepada Saudara Johansyah sebanyak setengah bungkus plastik besar dengan berat 2,25 (dua koma dua puluh lima) gram dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - Bahwa Terdakwa ada menjual kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu ke orang lain selain ke saksi Johansyah tetapi saksi lupa namanya;
  - Bahwa cara Saudara Johansyah membeli dengan datang ke rumah Terdakwa Desa Sei Hambawang, RT.04, RW.01, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah lalu Terdakwa menyerahkan langsung kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu kepada saksi Johansyah;
  - Bahwa saksi tidak menanyaka kemana Terdakwa menjual kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu;
  - Bahwa saksi lupa berapa total keuntungan yang didapatkan Terdakwa dari jual beli kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu;
  - Bahwa pada saat diamankan tidak ada perlawanan dari Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi Satresnarkoba Polres Pulang Pisau tetapi hasil dari pengembangan kasus saksi Johansyah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi M. Fajri Noor dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan telah mengamankan Terdakwa Jaini als Ijai Bin Ali yang diduga telah melakukan tindak pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1), orang yang saksi amankan adalah benar Terdakwa yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Sei Hambawang, RT.04, RW.01, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat ini saksi bertugas di Polri bagian Resnarkoba Polres Pulang Pisau;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa bersama dengan 5 (lima) orang Anggota Satresnarkoba Polres Pulang Pisau termasuk saksi Taufik;
- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Anggota Satresnarkoba Polres Pulang Pisau melakukan penangkapan terhadap saksi Johansyah karena telah memiliki dan menyimpan kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu, dari penangkapan tersebut Anggota Satresnarkoba Polres Pulang Pisau melakukan intrograsi dan berdasarkan pengakuan dari saksi Johansyah mendapatkan kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu dari Terdakwa yang beralamat di Desa Sei Hambawang, RT.04, RW.01, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah.;
- Bahwa dari keterangan tersebut Anggota Satresnarkoba Polres Pulang Pisau melakukan penyelidikan dan pengembangan, sekitar pukul 21.00 WIB Anggota Satresnarkoba Polres Pulang Pisau telah berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang berada di rumahnya di Desa Sei Hambawang, RT.04, RW.01, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, pada saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) ditemukan barang-barang berupa, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 1,68 (satu koma enam puluh delapan) gram, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari kertas, 1 (satu) pak plastik klip bening warna putih Merk C-TIK, 1 (satu) buah timbangan digital Merk IDEALIFE, dan Uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang semuanya ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas senter Merk Rambo warna hitam yang diletakkan di atas lemari milik Terdakwa yang berada di kamar Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang-barang bukti dibawa ke Polres Pulang Pisau untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, semua barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa bersama dengan istri dan anaknya;
- Bahwa Terdakwa mendapat mendapatkan kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu dengan cara membeli dari Saudara Adi di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saksi lupa kapan Terdakwa membeli kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli dengan cara bertemu langsung dengan Saudara Adi di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, lalu Saudara Adi menyerahkan langsung kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu dengan berat 5 (lima) gram dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Saudara Adi;
- Bahwa dari keterangannya Terdakwa masih berhutang kepada Sudara Adi;
- Bahwa saksi lupa apakah Terdakwa ada membeli kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu dari orang lain selain dari Saudara Adi atau tidak;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian dijual kembali;
- Bahwa saksi lupa dari kapan melakukan aktifitas jual-beli kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa menjual ke pada siapa saja yang datang ke rumahnya untuk membeli kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak punya izin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menjual-belian kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah jual beli besi;
  - Bahwa sudah dilakukan test urine terhadap Terdakwa, dan dari hasil pemeriksaan uji saring tampak hasil reaktif positif untuk jenis Amphetamin dan Metamfetamin pada diri Terdakwa;
  - Bahwa sudah dilakukan test laboratorium, dan hasilnya kristal warna putih tersebut positif mengandung Metamfetamin yang termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu), Nomor Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai riwayat kesehatan yang mengharuskan berkaitan dengan kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu;
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai riwayat pekerjaan yang berkaitan dengan kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu;
  - Bahwa Terdakwa menjual kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu ke Saudara Johansyah;
  - Bahwa Terdakwa menjual kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu kepada Saudara Johansyah sebanyak setengah bungkus plastik besar dengan berat 2,25 (dua koma dua puluh lima) gram dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - Bahwa Terdakwa ada menjual kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu ke orang lain selain ke saksi Johansyah tetapi saksi lupa namanya;
  - Bahwa cara Saudara Johansyah membeli dengan datang ke rumah Terdakwa Desa Sei Hambawang, RT.04, RW.01, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah lalu Terdakwa menyerahkan langsung kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu kepada saksi Johansyah;
  - Bahwa saksi tidak menanyakan kemana Terdakwa menjual kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu;
  - Bahwa saksi lupa berapa total keuntungan yang didapatkan Terdakwa dari jual beli kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu;
  - Bahwa pada saat diamankan tidak ada perlawanan dari Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi Satresnarkoba Polres Pulang Pisau tetapi hasil dari pengembangan kasus saksi Johansyah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Saksi Johansyah Alias Johan Bin Supian (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan terkait dengan Terdakwa Jaini als Ijai Bin Ali diamankan oleh Pihak Kepolisian karena diduga telah melakukan tindak pidana Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atas informasi dari saksi yang terlebih dahulu telah diamankan oleh Pihak Kepolisian karena diduga telah membeli kristal warna putih yang diduga Narkoba golongan I jenis Sabu dari Terdakwa Jaini als Ijai Bin Ali;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Sei Hambawang, RT.04, RW.01, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 15.30 WIB, saksi datang ke rumah Terdakwa untuk membeli kristal warna putih yang diduga Narkoba golongan I jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip, setelah mendapatkan kristal warna putih yang diduga Narkoba golongan I jenis Sabu saksi sempat menimbang yang disaksikan oleh Terdakwa, dan setelah ditimbang beratnya 2,25 (dua koma dua lima) gram, Terdakwa menjual dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB saat saksi sedang berada di sebuah mess karyawan PT. BAF (Berkah Alam Fajar Mas) yang beralamat di Desa Hambawang RT. 01, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah datang beberapa orang laki-laki yang mengaku dari Satresnarkoba Polres Pulang Pisau yang kemudian mengamankan saksi, pada saat penangkapan terhadap saksi, ditemukan kristal warna putih yang diduga Narkoba golongan I jenis Sabu sebanyak 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip kecil di dalam kantong jaket saksi;
- Bahwa pada saat saksi diamankan oleh Pihak Kepolisian, saksi ditanyai darimana mendapatkan kristal warna putih yang diduga Narkoba golongan I jenis Sabu, saksi menjawab mendapatkannya dari Terdakwa, kemudian pihak Kepolisian mengamankan Terdakwa di rumahnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih berhutang kepada Terdakwa, karena kesepakatannya akan saksi bayar dengan hasil saksi menjual besi kepada Terdakwa karena Terdakwa adalah pengepul besi;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa menjual kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu dari Adik saksi yaitu Saudara Ijuh, karena ikut kerja dengan Terdakwa jual-beli besi ke Kota Banjarmasin;
- Bahwa saksi membeli kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu kepada Terdakwa untuk dikonsumsi dan dibagi-bagi bersama teman-teman;
- Bahwa saksi pernah mengonsumsi kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu, tetapi Terdakwa membelinya di Kota Banjarmasin;
- Bahwa ada banyak orang membeli kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu dari Terdakwa. Rata-rata mereka semua adalah orang yang menjual besi dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak punya izin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menjual-belian kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu;
- Bahwa saksi membagi-bagi menjadi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 15 (lima belas) bungkus plastik klip kecil seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 2 (dua) bungkus plastik klip kecil seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik klip sedang seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan 1 (satu) bungkus plastik klip besar seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi membagi kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu di rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak menggunakan timbangan, saksi membaginya hanya kira-kira saja;
- Bahwa saksi mendapatkan plastik dari Terdakwa, karena setiap membeli kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu dari Terdakwa selalu diberi bungkus plastik;
- Bahwa saksi bekerja mencari besi, lalu menjualnya kepada Terdakwa sebagai pengepul besi;
- Bahwa saksi mengambil besi perusahaan PT. BAF (Berkah Alam Fajar Mas) yang sudah tidak terpakai lagi;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada izin dari manajemen, tetapi saya sudah diizinkan oleh Security perusahaan karena besi itu sudah tidak terpakai lagi, asal mengambilnya malam hari;
- Bahwa saksi tidak tahu ada kurir yang mengantarkan kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu ke Terdakwa atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa ada pelanggan tetap atau tidak;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) bulan membeli kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu dari Terdakwa;
- Bahwa selama 2 (dua) bulan saksi sudah melakukan transaksi jual beli bersama Terdakwa kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa setiap transaksi berbeda-beda beratnya, kadang  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram, kadang 1 (satu) gram, tetapi paling banyak yang terakhir 2,25 (dua koma dua lima) gram;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama Terdakwa melakukan aktifitas jual-beli kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) gram kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu kepada saksi dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi biasanya berhutang terlebih dahulu kemudian membayarnya dengan hasil saksi menjual besi kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pengepul besi;
- Bahwa saksi sudah mengenal Terdakwa kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi sering nongkrong bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa tidak setiap nongkrong bareng selalu mengonsumsi kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu;
- Bahwa awalnya saksi diajak teman-teman sesama pencari besi agar tidak mudah capek dan enak berkerja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan karena diduga telah melakukan tindak pidana Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Sei Hambawang, RT.04, RW.01, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 WITA di Daerah Mantuil, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, saat Terdakwa sedang menjual besi yang dibawanya dari Desa Sei Hambawang, kemudian datang Saudara Adi menawarkan kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu kepada Terdakwa. Pada siang harinya setelah Terdakwa mendapatkan uang dari penjualan besi, Terdakwa memesan 1 (satu) bungkus plastik klip kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu dari Saudara Adi;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa bertemu dengan Saudara Adi di Daerah Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, dimana Saudara Adi sudah membawa 1 (satu) bungkus plastik klip kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu yang Terdakwa pesan dan menyerahkannya, kemudian Terdakwa menyerahkan uang tunai kepada Saudara Adi sebesar Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya di Desa Sei Hambawang, RT.04, RW.01, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) bungkus plastik klip tanpa Terdakwa timbang, kemudooan Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah kotak bekas senter Merk Rambo warna hitam yang Terdakwa letakkan di atas lemari di dalam kamar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu, Terdakwa konsumsi sebagian tanpa ditimbang bersama dengan saksi Johansyah di rumah saksi Johansyah yang merupakan tetangga Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WIB datang saksi Johansyah ke rumah Terdakwa mau membeli kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu dengan membawa 1 (satu) buah timbangan digital warna silver. Terdakwa mengambildan menjual

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Johansyah sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu yang setelah ditimbang beratnya 2,25 (dua koma dua lima) gram, dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tetapi akan dibayar setelah saksi Johansyah menjual besi kepada Terdakwa, setelah itu saksi Johansyah pulang;

- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB datang Saudara Ijuh ke rumah Terdakwa mau membeli kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu, kemudian Terdakwa menjual sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kristal warna putih tanpa ditimbang hanya takaran kira-kira dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan dibayarnya lunas oleh Saudara Ijuh;
- Bahwa pada pukul 21.00 WIB datang Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Pulang Pisau ke rumah Terdakwa yang kemudian melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 1,68 (satu koma enam puluh delapan) gram, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari kertas, 1 (satu) pak plastik klip bening warna putih Merk C-TIK, 1 (satu) buah timbangan digital Merk IDEALIFE, dan Uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang semuanya ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak bekas senter Merk Rambo warna hitam yang Terdakwa letakkan di atas lemari di dalam kamar;
- Bahwa barang bukti dan Terdakwa kemudian diamankan dan dibawa ke Polres Pulang Pisau;
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saudara Adi pada saat Terdakwa menjual besi di Banjarmasin;
- Bahwa cara Terdakwa bertemu langsung dengan Saudara Adi dengan cara memesan terlebih dahulu dan ketika kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu sudah ada kami bertemu kembali untuk menyerahkan kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu dan membayar uangnya;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu dari Saudara Adi;
- Bahwa setiap membeli kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu dari Saudara Adi harganya berbeda-beda, yang

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ingat terakhir kali membeli kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu dari Saudara Adi sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip tetapi tidak tahu beratnya karena tidak ditimbang, dengan harga sebesar Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu dari Saudara Adi adalah untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian dijual kembali untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh dari jual beli kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu Terdakwa belikan lagi kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa melakukan jual beli kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu sudah sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa awalnya Terdakwa disuruh saksi Johansyah yang menitip membeli kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu kalau Terdakwa pergi ke Kota Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa terpaksa agar saksi Johansyah mau dan semangat mencari besi yang nantinya besi tersebut dijualkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) persetiap 1 (satu) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak ada pelanggan tetap, Terdakwa menjual kepada siapa saja orang yang datang kepada Terdakwa untuk membeli kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa hanya membeli kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu dari Saudara Adi saja;
- Bahwa hanya saksi Johansyah dan Saudara Ijuh saja yang membeli kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) bulan mengonsumsi kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu, dan Terdakwa konsumsi biasa hanya 2 (dua) minggu sekali saja;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengonsumsi kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu agar tidak mudah mengantuk saat berkerja;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai riwayat kesehatan sesuai resep dokter yang mengharuskan berkaitan dengan kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai riwayat pekerjaan yang berkaitan dengan kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menjual-belikan kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menjual-belikan kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu tanpa izin bisa dihukum;
- Bahwa pekerjaan sehari-sehari Terdakwa adalah Nelayan, tetapi memiliki usaha sampingan sebagai pengepul besi;
- Bahwa Saudara Adi bukan orang yang membeli besi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa saja teman-teman dari saksi Johansyah dan Saudara Ijuh yang mengonsumsi kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu;
- Bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil dari menjual kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah timbangan digital Merk IDEALIFE Terdakwa gunakan untuk menimbang dan membagi kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah 4(empat) kali menjual kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu kepada saksi Johansyah dan ke saudara Ijuh baru sekali saja;
- Bahwa biasanya saksi Johansyah datang ke rumah Terdakwa untuk membeli kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu. Saksi Johansyah datang lagi ke rumah Terdakwa membawa besi dan menjualkannya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa timbang dan membeli besi tersebut dari saksi Johansyah, uang hasil penjualan besi tersebutlah yang dibayarkan saksi Johansyah kepada Terdakwa untuk membayar kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut;
- Bahwa saksi Johansyah mendapatkannya dengan cara mencari besi-besi bekas milik perusahaan yang sudah tidak terpakai;
- Bahwa barangnya tidak selalu ada, pernah saksi Johansyah datang ke rumah Terdakwa mau membeli kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu tetapi tidak jadi karena saat barangnya tidak ada;
- Bahwa saksi Johansyah adalah kakak kandung saudara Ijuh, mereka tinggal bersama;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 1,68 (satu koma enam puluh delapan) gram;
2. 1 (satu) buah kotak bekas senter Merk Rambo warna hitam;
3. 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari kertas;
4. 1 (satu) pak plastik klip bening warna putih Merk C-TIK;
5. 1 (satu) buah timbangan digital Merk IDEALIFE;
6. Uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang dalam persidangan juga dibacakan bukti surat sebagai berikut :

1. Hasil pemeriksaan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor PP.01.01.16A.05.24.258 tanggal 17 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Yani Ardiyanti, SF, Apt., Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya terhadap barang bukti yang telah disita dari terdakwa menyimpulkan *Metamfetamina* : Positif termasuk Narkotika Golongan I nomor Urut 61 Lampiran I Undang - undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara penimbangan oleh Kantor CP Pegadaian Palangka Raya sesuai dengan Berita Acara Barang Bukti yang ditandatangani oleh Evi Asfirah selaku Pengelola Unit dengan Nomor : 080/60511.IL/2024 tanggal 14 Mei 2024, hasil penimbangan Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan Bungkusnya): 1,84 Gram, dan Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya): 1,68 Gram;
3. Hasil Pemeriksaan Air Seni (urine) secara laboratoris Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau atas nama Jaini Als Ijai Bin Ali Nomor: 440/293/RSUD-PP/NAR/II/2024 tanggal 14 Mei 2024, dengan kesimpulan: dari pemeriksaan uji saring tampak hasil reaktif positif untuk jenis Metamfetamin;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 WITA di Daerah Mantuil, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, saat Terdakwa sedang menjual besi yang dibawanya dari Desa Sei Hambawang, kemudian datang Saudara Adi menawarkan kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu kepada Terdakwa. Pada siang harinya setelah Terdakwa mendapatkan uang dari penjualan besi, Terdakwa memesan 1 (satu) bungkus plastik klip kristal warna putih Narkotika golongan I jenis Sabu dari Saudara Adi;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa bertemu dengan Saudara Adi di Daerah Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, dimana Saudara Adi sudah membawa 1 (satu) bungkus plastik klip kristal warna putih Narkotika golongan I jenis Sabu yang Terdakwa pesan dan menyerahkannya, kemudian Terdakwa menyerahkan uang tunai kepada Saudara Adi sebesar Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya di Desa Sei Hambawang, RT.04 RW.01, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kristal warna putih Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) bungkus plastik klip tanpa Terdakwa timbang, kemudian Terdakwa simpan dalam 1 (satu) buah kotak bekas senter Merk Rambo warna hitam yang Terdakwa letakkan di atas lemari di dalam kamar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kristal warna putih Narkotika golongan I jenis Sabu, Terdakwa konsumsi sebagian tanpa ditimbang bersama dengan saksi Johansyah di rumah saksi Johansyah yang merupakan tetangga Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WIB datang saksi Johansyah ke rumah Terdakwa mau membeli kristal warna putih Narkotika golongan I jenis Sabu. Terdakwa menjual kepada saksi Johansyah sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kristal warna putih Narkotika golongan I jenis Sabu yang setelah ditimbang beratnya 2,25 (dua koma dua lima) gram, dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tetapi akan dibayar setelah saksi Johansyah menjual besi kepada Terdakwa, setelah itu saksi Johansyah pulang;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Johansyah mendapatkan plastik dari Terdakwa, karena setiap membeli kristal warna putih Narkotika golongan I jenis Sabu dari Terdakwa selalu diberi bungkus plastik;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah timbangan digital Merk IDEALIFE Terdakwa gunakan untuk menimbang dan membagi kristal warna putih Narkotika golongan I jenis Sabu;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB datang Saudara Ijuh ke rumah Terdakwa mau membeli kristal warna putih Narkotika golongan I jenis Sabu, kemudian Terdakwa menjual sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kristal warna putih tanpa ditimbang hanya takaran kira-kira dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dibayar lunas oleh Saudara Ijuh;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB saat saksi Johansyah sedang berada di mess karyawan PT. BAF (Berkah Alam Fajar Mas) yang beralamat di Desa Hambawang RT. 01, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah datang beberapa orang laki-laki yang mengaku dari Satresnarkoba Polres Pulang Pisau yang kemudian mengamankan saksi Johansyah, pada saat penangkapan terhadap saksi Johansyah, ditemukan kristal warna putih Narkotika golongan I jenis Sabu sebanyak 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip kecil di dalam kantong jaket saksi Johansyah;
- Bahwa saat saksi Johansyah diamankan oleh pihak Kepolisian, saksi Johansyah memberikan informasi kepada pihak Kepolisian mendapatkan kristal warna putih Narkotika golongan I jenis Sabu dari Terdakwa;
- Bahwa pada pukul 21.00 WIB datang saksi Taufik dan saksi M. Fajri Noor beserta Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Pulang Pisau ke rumah Terdakwa yang kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 1,68 (satu koma enam puluh delapan) gram, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari kertas, 1 (satu) pak plastik klip bening warna putih Merk C-TIK, 1 (satu) buah timbangan digital Merk IDEALIFE, dan Uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang semuanya ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak bekas senter Merk Rambo warna hitam yang Terdakwa letakkan di atas lemari di dalam kamar;
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah milik Terdakwa;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal Saudara Adi pada saat Terdakwa menjual besi di Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa bertemu langsung dengan Saudara Adi dengan cara memesan terlebih dahulu dan ketika kristal warna putih Narkotika golongan I jenis Sabu sudah ada kami bertemu untuk menyerahkan kristal warna putih Narkotika golongan I jenis Sabu sekaligus menyerahkan uangnya;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli kristal warna putih Narkotika golongan I jenis Sabu dari Saudara Adi;
- Bahwa setiap membeli kristal warna putih Narkotika golongan I jenis Sabu dari Saudara Adi harganya berbeda-beda, yang terakhir Terdakwa membeli kristal warna putih Narkotika golongan I jenis Sabu dari Saudara Adi sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip dengan harga sebesar Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli kristal warna putih Narkotika golongan I jenis Sabu dari Saudara Adi adalah untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian dijual kembali untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh dari jual beli kristal warna putih Narkotika golongan I jenis Sabu Terdakwa belikan lagi kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa melakukan jual beli kristal warna putih Narkotika golongan I jenis Sabu sudah sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa awalnya saksi Johansyah yang menitip membeli kristal warna putih Narkotika golongan I jenis Sabu kalau Terdakwa pergi ke Kota Banjarmasin;
- Bahwa saksi Johansyah biasanya berhutang terlebih dahulu kemudian membayarnya dengan hasil saksi Johansyah menjual besi kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak ada pelanggan tetap, Terdakwa menjual kepada siapa saja orang yang datang kepada Terdakwa untuk membeli kristal warna putih Narkotika golongan I jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa hanya membeli kristal warna putih Narkotika golongan I jenis Sabu dari Saudara Adi saja;
- Bahwa hanya saksi Johansyah dan Saudara Ijuh saja yang membeli kristal warna putih Narkotika golongan I jenis Sabu dari Terdakwa;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) bulan mengonsumsi kristal warna putih Narkotika golongan I jenis Sabu, dan Terdakwa konsumsi biasa hanya 2 (dua) minggu sekali saja;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengonsumsi kristal warna putih Narkotika golongan I jenis Sabu agar tidak mudah mengantuk saat berkerja;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai riwayat kesehatan sesuai resep dokter yang mengharuskan berkaitan dengan kristal warna putih Narkotika golongan I jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai riwayat pekerjaan yang berkaitan dengan kristal warna putih Narkotika golongan I jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menjual-belian kristal warna putih Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan sehari-sehari Terdakwa adalah Nelayan, tetapi memiliki usaha sampingan sebagai pengepul besi;
- Bahwa Saudara Adi bukan orang yang membeli besi Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil dari menjual kristal warna putih Narkotika golongan I jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah 4(empat) kali menjual kristal warna putih Narkotika golongan I jenis Sabu kepada saksi Johansyah dan ke saudara Ijuh baru sekali saja;
- Bahwa biasanya saksi Johansyah datang ke rumah Terdakwa untuk membeli kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu. Saksi Johansyah datang lagi ke rumah Terdakwa membawa besi dan menjualkannya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa timbang dan membeli besi tersebut dari saksi Johansyah, uang hasil penjualan besi tersebutlah yang dibayarkan saksi Johansyah kepada Terdakwa untuk membayar kristal warna putih Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut;
- Bahwa saksi Johansyah adalah kakak kandung saudara Ijuh, mereka tinggal bersama;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;
- Bahwa dalam persidangan dihadirkan barang bukti sebagai berikut :
  1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 1,68 (satu koma enam puluh delapan) gram;
  2. 1 (satu) buah kotak bekas senter Merk Rambo warna hitam;



3. 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari kertas;
4. 1 (satu) pak plastik klip bening warna putih Merk C-TIK;
5. 1 (satu) buah timbangan digital Merk IDEALIFE;
6. Uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam persidangan dibacakan bukti surat sebagai berikut :
  1. Hasil pemeriksaan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor PP.01.01.16A.05.24.258 tanggal 17 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Yani Ardiyanti, SF, Apt., Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya terhadap barang bukti yang telah disita dari terdakwa menyimpulkan *Metamfetamina* : Positif termasuk Narkotika Golongan I nomor Urut 61 Lampiran I Undang - undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  2. Berita Acara penimbangan oleh Kantor CP Pegadaian Palangka Raya sesuai dengan Berita Acara Barang Bukti yang ditandatangani oleh Evi Asfirah selaku Pengelola Unit dengan Nomor : 080/60511.IL/2024 tanggal 14 Mei 2024, hasil penimbangan Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan Bungkusnya): 1,84 Gram, dan Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya): 1,68 Gram;
  3. Hasil Pemeriksaan Air Seni (urine) secara laboratoris Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau atas nama Jaini Als Ijai Bin Ali Nomor: 440/293/RSUD-PP/NAR/II/2024 tanggal 14 Mei 2024, dengan kesimpulan: dari pemeriksaan uji saring tampak hasil reaktif positif untuk jenis Metamfetamin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mendefinisikan apa arti kata “setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengandung arti sebagai subjek hukum pengemban/pendukung hak dan kewajiban meliputi subjek hukum orang (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat diminta pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini yaitu **JAINI ALS IJAI BIN ALI**, yang identitasnya telah sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa serta para Saksi membenarkan identitas Terdakwa bahwa benar Terdakwa tersebut ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM – 11/P.Pisau/Enz/07/2024 tanggal 11 Juli 2024, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kekeliruan dalam mengadili orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur “setiap orang” telah terpenuhi tidak berarti Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan untuk mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif atau memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Terdakwa, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang), sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Tetapi dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB datang saksi Taufik dan saksi M. Fajri Noor beserta Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Pulang Pisau ke rumah Terdakwa di Desa Sei Hambawang, RT.04 RW.01, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 1,68 (satu koma enam puluh delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor PP.01.01.16A.05.24.258 tanggal 17 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Yani Ardiyanti, SF, Apt., Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya terhadap barang bukti yang telah disita dari terdakwa menyimpulkan *Metamfetamina* : Positif termasuk Narkotika Golongan I nomor Urut 61 Lampiran I Undang - undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama berkas perkara yang dibuat oleh penyidik dan selama persidangan tidak ditemukan satupun surat yang memberikan izin kepada Terdakwa untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dan perbuatan

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang dilakukan Terdakwa tersebut dilarang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tidak berdasarkan alasan-alasan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana ditentukan pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan/atau termasuk golongan orang yang karena pekerjaannya termasuk ke dalam orang yang berhak melakukan penyerahan narkotika, sehingga Terdakwa bukan termasuk ke dalam orang yang berhak atau memiliki wewenang terhadap narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari 2 (dua) elemen yaitu “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” dan “Narkotika Golongan I”, yang mana elemen unsur pertama sifatnya adalah alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, maka sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yaitu apakah barang bukti berupa kristal bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu yang diperlihatkan dipersidangan tersebut benar termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan sedangkan Narkotika golongan I dapat dilihat pada Lampiran Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu mengenai Daftar Narkotika Golongan I, bahwa di dalam lampiran tersebut telah disebutkan dan dijelaskan jenis-jenis narkotika yang termasuk dalam daftar narkotika golongan I yaitu antara lain Tanaman Paver Somniferum L, Opium mentah, Opium masak, Tanaman Koka, dan lain sebagainya termasuk pula Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB datang saksi Taufik dan saksi M. Fajri Noor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Pulang Pisau ke rumah Terdakwa di Desa Sei Hambawang, RT.04 RW.01, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 1,68 (satu koma enam puluh delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor PP.01.01.16A.05.24.258 tanggal 17 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Yani Ardiyanti, SF, Apt., Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya terhadap barang bukti yang telah disita dari terdakwa menyimpulkan *Metamfetamina* : Positif termasuk Narkotika Golongan I nomor Urut 61 Lampiran I Undang - undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga terhadap elemen unsur Narkotika Golongan I dalam unsur ini telah terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menawarkan untuk dijual” berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang lainlah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBB). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBB). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menerima” yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBB). Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menjadi perantara dalam jual beli” yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mendapatkan jasa/keuntungan dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menukar” yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menyerahkan” yaitu memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 WITA di Daerah Mantuil, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, saat Terdakwa sedang menjual besi yang dibawanya dari Desa Sei Hambawang, kemudian datang Saudara Adi menawarkan kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu kepada Terdakwa. Pada siang harinya setelah Terdakwa mendapatkan uang dari penjualan besi, Terdakwa memesan 1 (satu) bungkus plastik klip kristal warna putih Narkotika golongan I jenis Sabu dari Saudara Adi. Sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa bertemu dengan Saudara Adi di Daerah Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, dimana Saudara Adi sudah membawa 1 (satu) bungkus plastik klip kristal warna putih Narkotika golongan I jenis Sabu, Terdakwa menyerahkan uang tunai kepada Saudara Adi sebesar Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya di Desa Sei Hambawang, RT.04 RW.01, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kristal warna putih Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) bungkus plastik klip tanpa Terdakwa timbang, kemudian Terdakwa simpan dalam 1 (satu) buah kotak bekas senter Merk Rambo warna hitam yang Terdakwa letakkan di atas lemari di dalam kamar;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WIB datang saksi Johansyah ke rumah Terdakwa, saksi Johansyah datang dengan tujuan untuk membeli kristal bening warna putih Narkotika golongan I jenis Sabu. Terdakwa menjual kepada saksi Johansyah sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kristal warna putih Narkotika golongan I jenis Sabu berat 2,25 (dua koma dua lima) gram, dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), pembayaran dilakukan dengan cara saksi Johansyah menjual besi kepada Terdakwa, pada saat menjual kepada saksi Johansyah Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah timbangan digital Merk IDEALIFE untuk

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Pps



menimbang berat kristal warna putih Narkotika golongan I jenis Sabu, Terdakwa juga memberikan beberapa plastik klip kecil kepada saksi Johansyah untuk tempat memisahkan Narkotika golongan I jenis Sabu kedalam paket lebih kecil;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 17.00 WIB datang Suadara Ijuh ke rumah Terdakwa dengan tujuan untuk membeli kristal warna putih Narkotika golongan I jenis Sabu, Terdakwa menjual sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kristal warna putih dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dibayar lunas oleh Saudara Ijuh;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan jual beli kristal warna putih Narkotika golongan I jenis Sabu sudah sekitar 3 (tiga) bulan. Terdakwa sudah 4 (empat) kali menjual kristal warna putih Narkotika golongan I jenis Sabu kepada saksi Johansyah dan ke saudara Ijuh sekali;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli kristal warna putih Narkotika golongan I jenis Sabu dari Saudara Adi adalah untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian dijual kembali untuk memperoleh keuntungan, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Saudara Adi, Terdakwa kemudian membagi Narkotika jenis Sabu menjadi 3 (tiga) paket lebih kecil dengan tujuan untuk dijual kembali dan dikonsumsi sendiri. Terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu kepada saksi Johansyah pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WIB sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika golongan I jenis Sabu berat 2,25 (dua koma dua lima) gram, dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), pembayaran dari saksi Johansyah dilakukan dengan cara menjual besi bekas kepada Terdakwa, kemudian uang hasil penjualan besi bekas ditukarkan dengan Narkotika jenis Sabu. Terdakwa juga menjual kepada Suadara Ijuh sekitar pukul 17.00 WIB sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Saudara Ijuh membayar secara tunai;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu adalah untuk mencari keuntungan, Terdakwa memperoleh keuntungan sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) gramnya, Terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu agar saksi Johansyah tetap menjual besi kepada Terdakwa dan tidak kepada orang lain. Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu untuk dipakai sendiri atau untuk dipakai bersama dengan saksi Johansyah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa membagi Narkotika jenis Sabu yang awalnya 1 (satu) paket kemudian dipisahkan menjadi 3 (tiga) paket lebih kecil adalah untuk dijual kembali kepada saksi Johansyah dan Saudara Ijuh, termasuk dalam pengertian menjual, sehingga dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, terhadap elemen unsur “menjual” dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut di atas, elemen pertama dalam unsur ini, yaitu “menjual” telah terpenuhi, dimana hal tersebut ditujukan terhadap Narkotika Golongan I sebagaimana elemen unsur kedua yang telah dipertimbangkan sebelumnya, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa unsur “menjual Narkotika Golongan I” dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening warna putih Narkotika golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 1,68 (satu koma enam puluh delapan) gram, berat barang bukti Narkotika relative besar. Majelis Hakim juga berpendapat bahwa kegiatan Terdakwa termasuk dalam kegiatan peredaran gelap Narkotika yang memiliki dampak sangat luas, dan kegiatan penjualan Narkotika jenis Sabu sangat meresahkan masyarakat pada umumnya, maka Majelis Hakim mengesampingkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, menyesal serta berjanji tidak akan menggulangi perbuatannya lagi hal tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bersifat kumulatif yang memuat ancaman pidana penjara dan juga pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan denda;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 148 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan Terdakwa, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 1,68 (satu koma enam puluh delapan) gram;
2. 1 (satu) buah kotak bekas senter Merk Rambo warna hitam;
3. 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari kertas;
4. 1 (satu) pak plastik klip bening warna putih Merk C-TIK;
5. 1 (satu) buah timbangan digital Merk IDEALIFE;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, mengingat perbuatan Terdakwa dapat merusak dan membahayakan generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JAINI ALS IJAI BIN ALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **JAINI ALS IJAI BIN ALI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 1,68 (satu koma enam puluh delapan) gram;
  - 2) 1 (satu) buah kotak bekas senter Merk Rambo warna hitam;
  - 3) 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari kertas;
  - 4) 1 (satu) pak plastik klip bening warna putih Merk C-TIK;
  - 5) 1 (satu) buah timbangan digital Merk IDEALIFE;

Dimusnahkan

- 6) Uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Senin, tanggal 2 September 2024, oleh kami, Herjanriasto Beki Nugroho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H., Silvia Kumalasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Zaldi Akbar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh Abdi Crystian Tarigan, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa, dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H. Herjanriasto Beki Nugroho, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Silvia Kumalasari, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Zaldi Akbar, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Pps